



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Pertanian Sub Sektor Peternakan, Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha peningkatan populasi, mutu genetik ternak, beserta hasil ikutannya yang berlandaskan agroindustri, agrobisnis dan berbasis ekonomi kerakyatan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri;
- b. bahwa dalam usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat, perlu menciptakan iklim usaha yang sehat, yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan Ternak yang tertib dan teratur;
- c. bahwa dalam rangka pengendalian penyakit ternak, usaha meningkatkan populasi dan mutu ternak, untuk memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap kualitas dan penjualan produksi ternak maka perlu ditingkatkan upaya pelayanan bidang peternakan dan kesehatan hewan diantaranya pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, pelayanan izin usaha peternakan dan pelayanan inseminasi buatan, izin pemasukan dan pengeluaran ternak, izin jagal serta izin usaha obat hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha dan Peternakan Ayam Ras;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang PPNS di Lingkungan Pemda;

13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Betina Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 434);
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 Tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104);
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/Permentan/OT.140/8/2014 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1166);
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permentan/Pd.410/9/2014 Tentang Pematangan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2005 tentang Perizinan;
20. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50/Hk.050/Kpts/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
21. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 350/Hk.050/Kpts/DJP/Deptan/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Ternak Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DAN

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan hewan di Kabupaten Tana Tidung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang usaha peternakan dan Penertiban Ternak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
7. Dokter Hewan yang berwenang adalah dokter hewan pada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Tana Tidung atau sebutan lainnya yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kesehatan hewan di daerah.
8. Petugas adalah petugas kesehatan hewan pada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Tana Tidung atau sebutan lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada dokter hewan yang berwenang.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
12. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

13. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
15. Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
16. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
17. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
18. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
19. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
20. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
21. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
22. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
23. Perusahaan peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
24. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan dengan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu sebagai usaha tambahan disamping usaha pertanian lainnya.
25. Lokasi adalah tempat kegiatan usaha peternakan beserta sarana pendukungnya di areal tertentu dan untuk perusahaan peternakan yang telah tercantum dalam Izin Usaha Peternakan.
26. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
27. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
28. Pasar Hewan adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memperdagangkan hewan.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik

atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

31. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan
32. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
33. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
34. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
35. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
36. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
37. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
38. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
39. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
40. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
41. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat Bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
42. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
43. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
44. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang diselenggarakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
45. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk memberikan hak menyelenggarakan Usaha Peternakan.

46. Izin Usaha Obat Hewan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk kepada depo, toko, kios dan pengecer obat hewan untuk menyelenggarakan penyediaan dan peredaran obat hewan.
47. Tanda Daftar Usaha Peternakan (selanjutnya disingkat TDUP) adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk peternakan rakyat.
48. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
49. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *Collocalia esculanta*, dan *Collocalia linchi*.
50. Jagal adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemotongan hewan sebagai mata pencaharian.
51. Tanda Daftar Jagal adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk Usaha Pemotongan Hewan/ternak.
52. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.
53. Mani beku adalah semen berasal dari pejantan unggul, disimpan dalam bentuk straw, yang dipergunakan untuk IB.
54. Inseminator adalah orang yang telah dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan khusus untuk melakukan IB.
55. Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah Pendaftaran Peternakan Rakyat yang dilakukan oleh dinas terkait.
56. Perluasan adalah penambahan jenis atau jumlah ternak diatas yang telah diijinkan.
57. Pedoman Teknis Peternakan adalah Pedoman teknis pengusahaan ternak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan.
58. Kartu Pemilikan Ternak (selanjutnya disingkat KPT) adalah kartu yang memuat secara rinci tentang identitas pemilik ternak dan jenis ternak tertentu yang dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum dan berlaku sepanjang ternak masih hidup, kecuali telah beralih kepada pihak lain karena proses yang sah menurut hukum.
59. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya disingkat PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang memuat ketentuan pidana.
60. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGATURAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengaturan terhadap setiap usaha peternakan yang diselenggarakan di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan sebagaimana dimaksud pasal (2) dilakukan dalam bentuk pembinaan usaha, pengawasan dan pengendalian serta penertiban kegiatan usaha peternakan dan peternakan rakyat yang meliputi :

- a. Budidaya ternak besar yang terdiri atas sapi, kerbau dan kuda;

- b. Budidaya ternak kecil yang terdiri atas kambing, domba/biri-biri dan babi;
- c. Budidaya ternak unggas;
- d. Usaha budidaya sarang burung walet
- e. Usaha budidaya madu;
- f. Pemanfaatan hewan peliharaan lainnya.
- g. Penyediaan lahan penggembalaan
- h. Pembinaan kelembagaan peternak
- i. Penyediaan infrastruktur peternakan seperti rumah potong hewan, pusat kesehatan hewan, dan pasar hewan.

Pasal 4

Seluruh usaha peternakan harus memenuhi syarat kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB III USAHA PETERNAKAN

Pasal 5

Usaha Peternakan terdiri dari :

1. usaha pembibitan ternak;
2. usaha budidaya ternak; dan
3. usaha-usaha ikutan yang terkait dengan pembibitan dan produksi hasil budidaya ternak

Pasal 6

- (1) Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diselenggarakan dalam bentuk Perusahaan Peternakan dan/atau Peternakan Rakyat;
- (2) Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan/atau Peternakan Rakyat dengan batasan jenis dan jumlah ternak.

BAB IV PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 7

- (1) Jumlah Populasi yang termasuk kategori peternakan rakyat dibawah jumlah populasi sebagaimana dimaksud pada pasal (11) ayat (4) pada setiap jenis ternak;
- (2) Setiap Peternakan Rakyat wajib diberi Tanda Daftar Usaha Peternakan (TDUP).

BAB V PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 8

Hewan yang diperdagangkan di pasar hewan dan/atau di luar pasar hewan agar diperiksa kesehatannya oleh petugas berwenang;

Pasal 9

Hewan yang menurut hasil pemeriksaan ternyata menderita penyakit menular dan/atau disangka menderita penyakit menular, dilarang untuk diperdagangkan.

Pasal 10

- (1) Sebagai bukti hewan yang telah diperiksa, kepada yang berkepentingan diberikan Surat Kesehatan Hewan;
- (2) Surat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam sekali pemeriksaan;
- (3) Surat Kesehatan Hewan harus ditunjukkan, apabila sewaktu-waktu diminta oleh petugas.

BAB VI PERIZINAN Bagian Kesatu

Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha peternakan melebihi skala usaha berdasarkan jenis dan jumlah ternak tertentu harus mendapatkan izin dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
- (2) Pemberian Izin Usaha Peternakan berdasarkan jenis dan jumlah ternak sebagai berikut :
 - a. Usaha Peternakan ayam ras/buras petelur, 7.500 ekor induk atau lebih;
 - b. Usaha Peternakan ayam ras/buras pedaging, 10.000 ekor/siklus atau lebih;
 - c. Usaha Peternakan itik, angsa dan entog, 3.000 ekor campuran atau lebih;
 - d. Usaha Peternakan kalkun, 1.500 ekor campuran atau lebih;
 - e. Usaha Peternakan burung puyuh, burung dara/merpati 10.000 ekor campuran atau lebih;
 - f. Usaha Peternakan kambing atau domba, 100 ekor campuran atau lebih;
 - g. Usaha Peternakan babi, 50 ekor campuran atau lebih;
 - h. Usaha Peternakan sapi potong, 50 ekor campuran atau lebih;
 - i. Usaha Peternakan sapi perah, 30 ekor campuran atau lebih;
 - j. Usaha Peternakan kerbau, 50 ekor campuran atau lebih;
 - k. Usaha Peternakan kuda, 30 ekor campuran atau lebih;
 - l. Usaha Peternakan kelinci, 250 ekor campuran atau lebih;
 - m. Usaha Peternakan buaya, 25 ekor campuran atau lebih;
 - n. Usaha Peternakan rusa, 25 ekor campuran atau lebih.
- (3) Usaha peternakan dengan jenis atau jumlah di bawah batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan peternakan rakyat;
- (4) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan dengan jumlah minimal ternak sebagai berikut :
 - a. ayam ras/buras petelur, 500 ekor induk atau lebih;
 - b. ayam ras/buras pedaging, 1000 ekor/siklus atau lebih;
 - c. itik, angsa dan entog, 500 ekor campuran atau lebih;
 - d. kalkun, 250 ekor campuran atau lebih;
 - e. burung puyuh, 2500 ekor campuran atau lebih;
 - f. burung dara/merpati 250 ekor campuran atau lebih;
 - g. kambing atau domba, 25 ekor campuran atau lebih;
 - h. babi, 10 ekor atau lebih;
 - i. sapi potong, 15 ekor campuran atau lebih;

- j. sapi perah, 10 ekor campuran atau lebih;
- k. kerbau, 10 ekor campuran atau lebih;
- l. kuda, 10 ekor campuran atau lebih;
- m. kelinci, 50 ekor campuran atau lebih;
- n. buaya, 5 ekor campuran atau lebih
- o. rusa, 10 ekor campuran atau lebih

Pasal 12

- (1) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Izin Usaha Peternakan (SIUP) untuk pembibitan dan budidaya ternak;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon izin setelah melunasi retribusi dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Lokasi usaha peternakan sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Kandang peternakan telah sesuai dengan syarat-syarat sanitasi dan kesehatan hewan/veteriner;
 - c. Memiliki sarana penunjang berupa peralatan pengolahan limbah, serta dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Memiliki sumber daya pakan yang memadai untuk menunjang usaha peternakan.
- (4) Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (5) Pemegang izin berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang terkait perkembangan ternaknya secara berkala setiap enam bulan sekali.

Pasal 13

Izin Usaha Peternakan berlaku selama Perusahaan Peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan Usahanya dan harus melakukan registrasi setiap tahun;

Pasal 14

- (1) Penundaan Pemberian Izin Usaha Peternakan dilakukan apabila Pemohon belum melengkapi persyaratan administrasi dan Teknis;
- (2) Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan Peternakan diberi kesempatan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak menerima surat penundaan.

Pasal 15

Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan dilakukan apabila :

- a. Masa Berlaku Surat Penundaan telah habis;
- b. Persyaratan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan perizinan.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Peternakan yang memiliki izin usaha dapat melakukan perluasan setelah memperoleh persetujuan pemberian izin;
- (2) Pemberian Surat Izin Usaha perluasan Perusahaan Peternakan dilakukan apabila :
 - a. Menambah jumlah ternak lebih dari 30 %;
 - b. Menambah volume bangunan, sarana dan prasarana fisik lainnya lebih dari 30 %.

Pasal 17

Izin Usaha Peternakan Dicabut apabila :

- a. Tidak melakukan kegiatan Peternakan secara nyata selama 1 (satu) tahun sejak izin Usaha Peternakan dikeluarkan atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun;
- b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan tanpa persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan sesuai dengan pasal (16);
- d. Tidak Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, mengelola kotoran dan limbah ternak, mengganggu ketenteraman umum dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Izin Jagal dan Tanda Daftar Jagal

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan pemotongan hewan sebagai mata pencaharian harus mempunyai Izin/Tanda Daftar Jagal;
- (2) Izin Jagal atau Tanda Daftar Jagal dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk yang memuat identitas pemohon, jenis hewan yang dipotong dan tempat lokasi usaha pemotongan;
- (3) Izin jagal atau Tanda Daftar Jagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seterusnya selama kegiatan jagal berlangsung dan sepanjang pemegang izin memenuhi kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- (4) Izin Jagal bagi pemotongan ayam, berlaku bagi kapasitas pemotongan di atas 250 ekor/hari.
- (5) Tanda Daftar Jagal diperuntukan bagi pemotongan ayam di bawah 250 ekor/ hari;
- (6) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Obat Hewan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan Usaha depo, distributor, toko, kios, pengecer dan pembuat atau produksi Obat Hewan harus mempunyai Izin Usaha Obat Hewan;
- (2) Izin Usaha Obat Hewan diterbitkan oleh Bupati;
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama pemegang izin memenuhi kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- (4) Tata cara dalam memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Obat hewan yang dapat disediakan dan/atau diedarkan hanya obat hewan yang diizinkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Izin Usaha Sarang Burung Walet

Pasal 21

- (1) Setiap usaha sarang burung walet harus mendapatkan izin dari Bupati melalui rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah kabupaten melakukan pembinaan atas usaha sarang burung walet yang dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Persyaratan dan mekanisme perizinan Usaha Sarang Burung Walet diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Lokasi yang digunakan untuk usaha sarang burung walet dalam rencana harus sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten Tana Tidung dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Izin lokasi usaha burung walet dapat dikeluarkan jika tidak mengganggu ketentraman dan kesehatan lingkungan di sekitar:
 - a. Sarana Ibadah;
 - b. Sarana Pendidikan;
 - c. Sarana Kesehatan;
 - d. Sarana Perkantoran;
 - e. Jalan Protokol;
 - f. Perumahan Masyarakat;
 - g. Rumah Dinas Jabatan Pejabat Publik;
 - h. Operasional Bandara.
- (3) Penetapan lokasi usaha sarang burung Walet sebagaimana ayat (1) harus mendapat persetujuan masyarakat di lingkungan sekitarnya;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap pengelola dan pengusaha sarang burung walet berkewajiban:
 - a. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan, keindahan serta kesehatan lingkungan.
 - b. Menyediakan alat pemadam api dan obat-obatan (PPPK).
 - c. Memenuhi perjanjian kerja keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menyediakan tempat untuk membuat/mengolah kembali limbah/kotoran sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
 - e. Memberikan bubuk abate (abatisasi) pada tempat/bak penampungan air setiap 3 bulan sekali untuk membunuh jentik-jentik nyamuk.
 - f. Memberikan pestisida dan obat-obatan yang aman untuk membunuh tikus dan kecoa jika ditemukan.
 - g. Melakukan pemeriksaan jentik, kecoa dan tikus secara berkala minimal 3 bulan sekali.
 - h. Melakukan pengurasan atau mengganti air setiap 1 minggu sekali terutama pada bak non permanen.
- (2) Pekerja atau pemanen sarang burung walet setiap masuk ke tempat penangkaran harus menggunakan alat pelindung diri seperti tutup telinga, sepatu boots, helm dan senter.
- (3) Jarak bangunan/gedung penangkaran sarang burung walet dengan bangunan/rumah penduduk dengan radius minimal 10 meter.
- (4) Pekerja dan pemilik agar memeriksakan kesehatannya secara berkala setiap 2 bulan sekali.

- (5) Setiap orang atau badan dilarang ;
 - a. Melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tanpa izin Bupati.
 - b. Memperluas atau menambah tempat usaha tanpa izin Bupati.
 - c. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
 - d. Menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan keamanan, kenyamanan/ketenangan masyarakat sekitarnya.
 - e. Membuang limbah/kotoran burung yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
 - f. Membangun/memanfaatkan rumah gedung untuk tempat pengelolaan dan pengusahaan.
 - g. Membangun Sarang burung walet pada daerah perkotaan dan tempat padat pemukiman penduduk dan atau di tempat-tempat lain yang bertentangan dengan ketentuan tata ruang Wilayah Kabupaten.

BAB VII BIBIT, BENIH DAN BAKALAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong;
- (2) Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang;
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak ruminansia di daerah dan atau digaduhkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat;
- (4) Setiap orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif;
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal :
 - a. penelitian;
 - b. Pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan Hewan.
- (6) Setiap Orang harus menjaga populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar;

BAB VIII KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB IX
KETERTIBAN PEMELIHARAAN PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 26

- (1) Pemilik ternak harus mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- (2) Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya dan/atau tidak melepaskan secara bebas/berkeliaran tanpa penggembala ternak kecuali pada tempat penggembalaan yang telah ditentukan;
- (3) Setiap pemilik ternak/hewan wajib menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk teknis Dinas Daerah;
- (4) Setiap pemilik ternak harus memiliki KPT dan khusus bagi ternak besar memiliki KPT dan tanda atau cap;
- (5) Lokasi penggembalaan ternak sebagaimana disebutkan pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang;
- (6) Setiap orang atau badan hukum yang memasukkan/mengeluarkan ternak dari dan ke wilayah daerah, harus memiliki atau memperoleh penggantian KPT sesuai dengan maksud ketentuan pada ayat (4);

Pasal 27

Pemilik ternak/hewan hanya diperbolehkan melakukan pengembangbiakan ternak sesuai dengan kemampuan sarana, prasarana yang dimiliki atau yang dapat disediakan.

Pasal 28

- (1) Setiap rumah tangga yang memiliki ternak/hewan wajib memelihara ternaknya dengan baik dan dilakukan dengan sistem penggembalaan atau perkandangan;
- (2) Apabila pemilik ternak memiliki lebih dari 2 (dua) ekor ternak diluar ternak unggas atau hewan peliharaan lainnya, maka pemiliknya diwajibkan melakukan sistem perkandangan;
- (3) Khusus untuk ternak unggas, pemilik ternak dikenakan kewajiban perkandangan apabila jumlah ternaknya telah mencapai minimal 10 ekor.

Pasal 29

- (1) Ternak/hewan yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas Dinas Daerah atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu;
- (2) Ternak liar/hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada rumah tahanan ternak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan di kelola oleh Dinas Daerah;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah ternak unggas, yang merupakan ternak rumah tangga bukan usaha komersial.

Pasal 30

- (1) Pemilik ternak/hewan yang ternaknya telah ditangkap dan ditahan pada tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1), dikenakan biaya pemeliharaan/pengamanan untuk setiap ekor dan dipungut dari pemilik ternak sebagai berikut :
 - a. Untuk jenis kambing, domba/biri-biri dan babi sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;

- b. Untuk jenis sapi, kuda dan kerbau sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
 - c. Untuk anjing dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- (2) Ternak/hewan yang ditangkap segera diberitahukan kepada pemilik ternak untuk mengambilnya dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak diambil maka pemilik ternak/hewan akan dikenakan denda per hari sebesar dua kali lipat dari biaya dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Jika dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah pemberitahuan penangkapan terhadap ternak/hewan, pemilik tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut maka ternak/hewannya akan dijual atau dilelang secara umum;
- (2) Bagi ternak/hewan yang berkeliaran pada daerah yang dilarang, Pemerintah Daerah akan melakukan pemberitahuan melalui pengumuman sebagaimana mestinya, dan apabila melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum ada seseorang yang memberikan bukti kepemilikan, maka ternak/hewan dapat dijual/dilelang;
- (3) Dikecualikan Kambing, domba/biri-biri, babi dan Anjing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari belum ada seseorang yang memberikan bukti kepemilikan, maka ternak/hewan dimaksud dijual/dilelang;
- (4) Hasil dari penjual/pelelangan ternak/hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 menjadi penerimaan bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Dalam hal ternak/hewan yang ditahan tersebut mati atau hilang ketika berada dalam masa perkandungan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) maka ternak/hewan tersebut diluar tanggungan Pemerintah Daerah dan pemilik yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar denda.

BAB X KESEHATAN HEWAN

Pasal 33

- (1) Setiap Pemilik dan pengusaha ternak atau hewan peliharaan wajib menjaga kesehatan ternak atau hewan peliharaannya dari gangguan penyakit – penyakit menular hewan;
- (2) dalam usaha untuk mencegah penularan penyakit terhadap ternak atau hewan peliharaan pemilik dan pengusaha wajib memberikan vaksin dan/atau memberi antibiotik, vitamin secara teratur.

Pasal 34

Jika terdapat gejala bahwa seekor atau beberapa ekor ternak atau hewan peliharaan terkena penyakit, maka pemilik atau pengusaha wajib segera melaporkannya kepada Kepala Desa/Lurah atau petugas perangkat daerah terkait untuk segera dilakukan tindakan penanggulangan/pengobatan secara intensif.

Pasal 35

- (1) Apabila ternyata penyakit yang diderita oleh ternak atau hewan peliharaan tersebut dapat menular, petugas Dinas Daerah berwenang mengurung (mengisolasi) ternak tersebut pada suatu tempat khusus untuk diadakan observasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Terhadap ternak atau hewan peliharaan yang sakit dan telah diisolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemiliknya berkewajiban menanggung seluruh biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatannya;
- (3) Ternak atau hewan peliharaan yang diisolasi karena menderita penyakit menular, dapat dibebaskan/diambil oleh pemiliknya setelah ternak atau hewan peliharaan tersebut sembuh dari penyakitnya, dan apabila ternak tersebut mati pada saat diisolasi akibat penyakit yang diderita dan/atau harus terpaksa dibunuh karena penyakitnya berbahaya terhadap ternak lain dan/atau kepada manusia, maka pemilik ternak atau hewan peliharaan tidak diberi ganti rugi kecuali dibebaskan dari segala biaya perawatan/pengobatan selama ditangani oleh petugas dari Dinas Daerah.

Pasal 36

- (1) Untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang telah dipastikan bersumber dari hewan tertentu, khususnya dari hewan-hewan peliharaan yang tidak berada di bawah pengawasan atau tidak diketahui pemiliknya dan terlepas berkeliaran, maka petugas dari Dinas Daerah bersama-sama dengan aparat terkait lainnya dapat melakukan operasi penertiban terhadap hewan-hewan yang menjadi sumber penyebaran penyakit tersebut dan berkeliaran yang mengganggu ketertiban umum;
- (2) Tindakan operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan penangkapan dan pemusnahan hewan-hewan tersebut sesuai dengan syarat-syarat veteriner yang berlaku;
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Berdasarkan alasan dan pertimbangan untuk kepentingan umum, baik ditinjau dari aspek kesehatan, kelestarian dan keasrian lingkungan, keamanan dan keselamatan umum, pemilik ternak/hewan yang ternak/hewannya terkena tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (29) ayat (1) tidak dapat mengajukan keberatan dan/atau tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.

BAB XI GANTI RUGI

Pasal 38

- (1) Pemilik ternak atau hewan peliharaan lainnya, wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain yang menderita kerugian karena kelalaian/kesalahan, karena ternak atau hewan peliharaan miliknya lepas dan merusak tanaman atau barang-barang milik orang lain;
- (2) Besarnya ganti rugi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 39

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berhak :

- a. mendapatkan pelayanan perizinan;
- b. mendapatkan bimbingan, pembinaan dan perlindungan dalam melakukan usaha.

Pasal 40

Pemegang Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan, izin usaha kesehatan hewan, izin Usaha Poultry Shop, Izin Usaha Pengolahan Pakan ternak, Izin Usaha bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan, Izin Jagal dan Tanda Daftar Jagal, izin usaha kemitraan dan Izin Usaha Obat Hewan, berkewajiban:

- a. melakukan kegiatan usaha peternakan secara nyata dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya izin dan/ atau tidak menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. membuat permohonan tertulis guna mendapatkan izin dari Bupati apabila melakukan pemindahan lokasi kegiatan;
- c. membuat permohonan tertulis apabila akan melakukan perluasan kepada Bupati guna mendapatkan izin perluasan;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala;
- e. menyerahkan kembali izin yang diberikan oleh Bupati apabila sudah tidak melaksanakan usahanya;
- f. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV BIMBINGAN DAN PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 42

- (1) Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Peternakan dan pendaftaran peternakan rakyat dilakukan oleh Dinas Daerah;
- (2) Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung;
- (3) Pengawasan langsung berupa kegiatan pengawasan yang dilakukan dilokasi kegiatan peternakan;
- (4) Pengawasan tidak langsung berupa penyampaian laporan kegiatan oleh perusahaan peternakan secara tertulis kepada Dinas Daerah;
- (5) Bimbingan langsung berupa kegiatan pembinaan yang dilakukan dilokasi kegiatan peternakan berupa penyuluhan manajemen usaha peternakan;
- (6) Bimbingan tidak langsung berupa kegiatan pembinaan yang dilakukan diluar lokasi kegiatan peternakan berupa konsultasi dan pertemuan teknis.

Pasal 43

- (1) Untuk menjaga kesehatan lingkungan kepada pengusaha peternakan harus melakukan sanitasi dengan penyemprotan kandang dan peralatan kandang serta pembersihan lingkungan kandang dari kotoran ternak sesuai dengan bimbingan teknis Dinas Daerah;
- (2) Terhadap pengaduan masyarakat tentang adanya gangguan kesehatan yang diakibatkan pencemaran lingkungan oleh usaha peternakan maka dilakukan survey lapangan oleh tim terpadu Kabupaten;
- (3) Apabila dari hasil survey tim terpadu Kabupaten, ternyata terbukti terjadi pencemaran lingkungan maka izin usaha untuk sementara dibekukan dan dapat diberikan izin kembali setelah dinilai telah memenuhi persyaratan teknis yang dianjurkan;
- (4) Dalam hal pembekuan izin usaha diberikan waktu selama 60 hari dihitung surat pembekuan dan apabila dalam waktu ditentukan tidak dapat memenuhi ketentuan maka surat izin dicabut.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal (4), pasal (7) ayat (2), pasal (8), pasal (9), pasal (11), pasal (12), pasal (13), pasal (16), Pasal (18), pasal (19) ayat (1), pasal (20), pasal (21), pasal (22), pasal (23), pasal (24) ayat (4) dan ayat (6), pasal (25), pasal (26), pasal (27), pasal (28), pasal (33), dan pasal (34) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang berhubungan dengan Peternakan dan Kesehatan Hewan supaya dapat menyesuaikan.
- (2) Perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan dibidang peternakan atau peternakan rakyat;
- (3) Dalam kemitraan usaha tersebut perusahaan peternakan berkewajiban saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- (4) Perusahaan peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti sedangkan peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 08 Oktober 2018

BUPATI TANA TIDUNG,


H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 08 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG,


H. M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (17/5/2018)